



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
NOMOR 15-K/PMT-IAU/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD YANI SHOLEH.**
Pangkat, NRP : Kolonel Kal (Pum), 512526.
Jabatan : Pamen DP Dismatau.
Kesatuan : Dismatau.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Baru Kilo Meter 12, Kelurahan Halim P, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer Angkatan Udara Sutan Sjahrir Nomor POM-401/A/IDIK/-02/V/2023/SUT tanggal Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Papera Nomor Kep/1/II/2023 tanggal 31 Juli 2023.
2. Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/04/AU/K/I-00/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/15-K/PMT-I/AU/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor Taptera/15-K/PMT-I/AU/IX/2023 tanggal 6 September 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/15-K/PMT-I/AU/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/04/AU/K/I-00/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-IAU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa Mohamad Yani Sholeh, Kolonel Kal NRP 512526, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4(empat) bulan.

- c. Mohon barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat.

a) 1 (satu) lembar Cek Tunai dari Bank BNI Nomor C480987 yang terdapat nama PT. Tritunggal Persada Jaya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari Pak Muhammad Yamin Kahar kepada Kolonel Kal Muhammad Yani Sholeh dari Bank BNI dan Bank Nagari.

c) 3 (tiga) lembar Bukti Penolakan dari Kantor Cabang Bank BCA Ulak Karang Padang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022.

d) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Agustus 2022.

e) 5 (lima) lembar Surat Somasi dan Surat Jawaban Somasi dari Pak Mohammad Yamin Kahar dan Kolonel Kal Mohammad Yani Sholeh.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f) 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik No. 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017.

Mohon dikembalikan kepada atas nama Ruknaah.

- 2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sekarang sudah memasuki masa pensiun sejak tanggal 1 November 2023 (terlampir);

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana selama masa dinas selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang disiplin dan loyal terhadap tugas kedinasan ini dibuktikan dengan adanya Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun, Satyalancana XVI Tahun, Satyalancana XXIV Tahun, Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhujana Paksa Nararya, Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Dirgantara (terlampir)
- d. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang satu-satunya bekerja dan menafkahi keluarganya sehingga sangat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya.
- e. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki semangat yang tinggi untuk memperbaiki kehidupannya dengan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya di masa lalu agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi agama, negara dan keluarga.
- h. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Angkatan Udara atas nama Kolonel Kum Heri Krisdiantoro dengan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara Nomor Sprin/102/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk Penasihat Hukumnya tertanggal 23 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di PT. Dempo Group yang beralamat di jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatra Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kolonel Kal M Yani (Terdakwa) masuk Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1988 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Analisa Madya Gol. IV Bid. Minmatpespurlatuav Pusbekmatau dengan pangkat Kolonel Kal NRP 512526.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-1 diperkenalkan oleh Sdr. Nanang kepada Bapak Sumamo, pada saat perkenalan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang mencari investor yang bersedia menginvestasikan dananya dalam proyek pembangunan tempat wisata Lembah Anai yang sedang Saksi-1 laksanakan, kemudian pada saat Sdr. Sumamo bertemu dengan Terdakwa menyampaikan bahwa ada rekannya yaitu Sdr. Muhammad Yamin Kahar (Saksi-1) sedang membutuhkan investor dan Terdakwa bersedia menjadi investor dalam proyek pembangunan wisata Lembah Anai yang sedang Saksi-1 laksanakan.
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi-1 mempersentasikan tentang proyek Saksi-1 di Lembah Anai (Anai Land) dan saat itu Sdr. Sumamo mengatakan “Tertarik”, kemudian Saksi-1 menanyakan “Investornya dari mana?”, dan Sdr. Sumamo menyampaikan bahwa yang akan menjadi investor adalah temannya dari TNI Angkatan Udara atas nama Bapak Muhammad Yani Sholeh (Terdakwa) dan dana yang akan digunakan dari Yayasan TNI AU, dan pada saat Saksi-1 menanyakan bagaimana caranya lalu Sdr. Sumamo menjelaskan dengan mengatakan “Ini nanti ada manajemen fee nya Pak Yamin, untuk kami-kami yang mengurus 5% (lima persen), tapi untuk mengurus ini Pak Yani pesan ke saya butuh dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kalau bapak Yamin mau Pak Yani pesan kirimkan dulu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Sumamo tersebut kemudian Saksi-1 bertanya “Lima puluh juta ini jaminannya apa? kitakan baru kenal”, dan dijawab “Ini saya titip sertifikat tanah”, kemudian Sdr. Sumamo menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Ds. Suriamedal.
4. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sumamo dan adanya jaminan sertifikat tanah tersebut Saksi-1 percaya lalu Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Pak Yani (Terdakwa) dengan Norek 8811811806 dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking dari Bank BNI dan Bank Nagari di Padang.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi-1 bertemu dengan Kolonel M. Yani (Terdakwa) dan Sdr. Sumamo di restoran Balai Bengong Halim Perdanakusuma untuk membicarakan mengenai proyek di Lembah Anai, pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 akan memberikan dana sebagai investor pembangunan proyek di Lembah Anai Sumatera Barat dengan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU dan dana yang akan diinvestasikan kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar rupiah), namun untuk pengurusan dana di Yayasan TNI AU yang akan diinvestasikan ke Lembah Anai tersebut Terdakwa mengatakan butuh dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU dan berpangkat Kolonel membuat Saksi-1 percaya dan yakin akan ucapan dan janji Terdakwa sehingga Saksi-1 menyetujui dengan mengatakan “Ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian saja pak, nanti tukar cek saja, kama perjanjian pinjamannya 1 (satu) bulan saja pak”.
6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa dan Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke Lembah Anai (Anai Land), kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Ini prosesnya kira-kira berapa lama dan data-data apa saja yang bapak perlukan nanti kasih tahu saya saja pak, kalau memang butuh sertifikat tanah Lembah Anai ini, sebenarnya proyek Lembah Anai sudah berjalan”. Setelah meninjau lokasi yang akan dibangun kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke kantor Saksi-1 yaitu PT. Dempo Group yang beralamat di jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatra Barat, sesampainya di kantor PT. Dempo Group Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek tertulis angka sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Bapak Syahril Kahar (Saudara Saksi), Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang.
7. Bahwa setelah menerima Cek tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “Pak waktu itu kita sepakat 300 juta”, dijawab Terdakwa “Ya sudah gak apa, Pak Yamin tambah saja 250 juta lagi”, Saksi-1 jawab “Diperjanjian harus kirim 350 juta karena Cek ini harus sesuai dengan perjanjian”, kemudian Saksi-1 mengatakan “Nanti kalau sudah saya uangkan, uang bapak saya kembalikan 50 juta ya”, dan Terdakwa jawab “Ok gak apa”, kemudian setelah dibuat surat perjanjian dan ditandatangani selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BNI Padang ke rekening Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 yaitu 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pencairan cek yang diserahkan Terdakwa tersebut Saksi-1 menghubungi Sdr. Sumamo via telepon menanyakan “Pak Mamo ini Cek sudah bisa di uang kan gak?” dan dijawab “Uangkan saja pak Yamin gak papa, dana sudah ada”.

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi-1 menyuruh Sdri. Rahmawaty (Saksi-2) untuk melakukan pencairan cek tersebut secara kliring melalui Bank BCA Ulak Karang Jalan S. Parman No.184, Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara Kota Padang, tetapi mendapat penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-2 untuk melakukan pencairan namun tetap mendapatkan penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong sampai rekening yang punya cek itu tutup.

10. Bahwa kemudian Saksi-1 menyuruh Pak Zul (pengacara Saksi-1) untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali, pada somasi yang pertama tanggal 18 Oktober 2022 tidak ada tanggapan secara tertulis dari Terdakwa namun hanya janji-janji secara lisan saja akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada somasi yang ke 2 (dua) tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa membuat surat balasan tertanggal 24 Oktober 2022 yang isinya Terdakwa akan membayar pinjamannya kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani Terdakwa dan Sdr. Sumamo, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, kemudian Pak Zul menghubungi Sdr. Sumamo, dan Sdr. Sumamo berjanji akan menyerahkan uang Saksi-1 sekalian mengambil cek yang sudah ditolak pihak bank, ternyata Sdr. Sumamo tidak datang juga.

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa seolah-olah bersedia menjadi investor dalam pembangunan Lembah Anai di Sumatera Barat yang dikerjakan oleh Saksi-1 dengan nilai investasi yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp 4.500.000.000.000,- (Empat triliun lima ratus miliar rupiah) yang dananya berasal dari Yayasan TNI AU, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi pencairan dana investasi di Yayasan TNI AU dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan cek yang ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan karena pada saat di kliring melalui Bank BCA ditolak karena dana tidak cukup atau kosong, demikian pula SHM No 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 nomor 00362/Suriamedal/2017, dengan luas 6216 meter persegi tersebut ternyata bukan milik Terdakwa namun merupakan sertifikat Sdr. Uho (Saksi-5) yang telah sejak lama hilang dan digunakan oleh Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan dana untuk investasi dimaksud membuat Saksi-1 merasa tertipu dan dirugikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sutan Sjahrir guna diproses.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **MUHAMMAD YAMIN KAHAR.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 November 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Lubuk Gading Permai 5 Blok AA 3, Jalan Adinegoro, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 yang dikenalkan oleh Sdr. Sumamo di rumah makan Bale Bengong Seafood Resto Jalan Angkasa Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, tapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sumamo pada sekira awal bulan Agustus 2022 melalui komunikasi telepon yang dikenalkan oleh Sdr. Nanang, karena sebelumnya Saksi pernah bercerita kepada Sdr. Nanang kalau Saksi akan mencari investor dalam proyek pembangunan Lembah Anai (Anai Land) di Padang Sumatera Barat.
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi mempersentasikan tentang proyek Saksi di Lembah Anai dan saat itu Sdr. Sumamo menyatakan tertarik dengan proyek tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Sumamo "Investornya dari mana?" dan dijawab "Teman saya dari TNI Angkatan Udara berpangkat Kolonel atas nama Bapak Muhammad Yani Sholeh, dana nanti dari yayasan Angkatan Udara", kemudian Saksi kembali bertanya "Caranya bagaimana?" dan Sdr. Sumamo mengatakan "Ini nanti ada menagement fee nya Pak Yamin, untuk kami-kami yang mengurus 5% (lima persen), tetapi untuk mengurus ini Pak Yani pesan ke saya butuh dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau bapak Yamin mau Pak Yani pesan kirimkan dulu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", selanjutnya Saksi berkata "Lima puluh juta ini jaminannya apa? kitakan baru kenal" dan dijawab oleh Sdr. Sumamo "Ini saya titip sertifikat tanah".
4. Bahwa kemudian pada saat itu juga Sdr. Sumamo menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 meter persegi atas nama Ruknah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Desa Sriamedalatas, selanjutnya setelah menerima sertifikat tersebut Saksi mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Sdr. Mohammad Yani Sholeh Norek 8811811806 dengan cara

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi transfer 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening Bank BNI dan Bank Nagari di Padang atas nama Saksi.

5. Bahwa setelah menerima Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten. Sumedang, Kecamatan Surian, Desa Suriamedal, Saksi tidak pernah mengecek keaslian dari sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak pernah mengecek ke lokasi lahan tanah tersebut yang sekarang telah disita oleh penyidik dari Polisi Militer Angkatan Udara.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Agustus 2022 berangkat ke Jakarta dan keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2022 Sdr. Sumamo mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di Restoran Balai Bengong Halim Perdanakusuma untuk membicarakan mengenai proyek Lembah Anai di Padang, selanjutnya saat pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan "Akan memberikan dana sebagai investor pembangunan proyek di Lembah Anai Sumatera Barat dengan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU dan dana yang akan diinvestasikan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah), namun untuk pengurusan dana di Yayasan TNI AU yang akan diinvestasikan ke Lembah Anai tersebut Terdakwa membutuhkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", lalu Saksi mengatakan "Ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian saja pak, nanti tukar cek saja, karena perjanjian pinjamannya 1 (satu) bulan saja pak".

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa dan Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke Lembah Anai, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ini prosesnya kira-kira berapa lama dan data-data apa saja yang bapak perlukan nanti kasih tahu saya saja pak, kalau memang butuh sertifikat tanah Lembah Anai ini, sebenarnya proyek Lembah Anai sudah berjalan", selanjutnya setelah melihat-lihat Lembah Anai Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke Kantor Saksi yang beralamat di PT. Dempo Group Jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

8. Bahwa sesampainya di Kantor PT. Dempo Group Terdakwa menyerahkan cek kepada Saksi yang jumlahnya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Syahrial Kahar (saudara Saksi), Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang, setelah menerima cek tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Pak waktu itu kita sepakat 300 juta" selanjutnya dijawab Terdakwa "Ya sudah gak apa, Pak Yamin tambah saja 250 juta lagi" dan Saksi jawab "Diperjanjian harus kirim 350 juta karena cek ini harus sesuai dengan perjanjian", kemudian Saksi mengatakan "Nanti kalau sudah saya uangkan, uang bapak saya kembalikan 50 juta ya" dan Terdakwa jawab "Ok gak apa", selanjutnya dibuatlah surat perjanjian dan setelah selesai Saksi mengirimkan kembali uang sejumlah

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BNI Padang ke rekening Terdakwa.

9. Bahwa Saksi 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pencairan cek yang diserahkan Terdakwa tersebut menghubungi Sdr. Sumamo via telepon menanyakan “Pak Mamo ini cek sudah bisa di uang kan gak?” dan dijawab “Uangkan saja Pak Yamin gak papa, dana sudah ada”.

10. Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pencairan cek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara kliring melalui Bank BCA Ulak Karang Jalan S. Parman Nomor 184, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dengan memerintahkan karyawan Saksi yang bernama Sdri. Rahmawaty yang antara lain pada tanggal 4 Oktober 2022, 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022, namun pencairan tersebut mendapat penolakan terus dari Bank BNI bahwa dana tidak cukup atau kosong sampai rekening yang punya cek itu tutup.

11. Bahwa Saksi selanjutnya menyuruh pengacaranya atas nama Sdr. Zul untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi, namun somasi yang pertama tidak ada respon hanya janji-janji saja dan somasi yang kedua Terdakwa membuat surat balasan berupa surat keterangan perjanjian mau bayar tanggal sekian bulan Oktober 2022 yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh Sdr. Sumamo, tetapi ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga Sdr. Zul menghubungi Sdr. Mamo kemudian Sdr. Mamo berjanji akan mengantarkan uangnya sekalian menjemput ceknya yang sudah ditolak tersebut, namun Sdr. Sumamo tidak datang.

12. Bahwa total jumlah uang Saksi yang telah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 14 Agustus 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara 2 (dua) tahap, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah diterimanya dari Saksi, malah Terdakwa menyatakan akan membeli semua aset yang ada di Lembah Anai.

14. Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut merasa telah ditipu dan dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa ke Pom Padang guna diproses hukum.

15. Bahwa Saksi juga melaporkan Sdr. Sumamo ke pihak Polisi sehubungan kejadian perkara ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan awalnya Saksi percaya dan yakin dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU dan berpangkat Kolonel tidak mungkin akan membohongi Saksi, selain itu Terdakwa juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan cek tunai, namun kenyataannya sertifikat tanah tersebut milik orang lain dan cek tunainya kosong.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada disangkal sebagian, yaitu :

- Dana yang dipinjam dari Saksi-1 bukan untuk mengurus pencairan dana investasi dari Yayasan TNI AU tetapi untuk biaya mencairkan uang milik Sdr. Angga Yan Parica sejumlah Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) yang diblokir di Bank Mandiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **RAHMAWATY.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 13 September 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kopi Nomor 31, RT 01, RW 013, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) pada bulan Juni 2005 karena bekerja sebagai karyawan di Kantor Dempo milik Saksi-1, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Oktober 2022 disuruh Saksi-1 untuk mencairkan cek senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Tri Tunggal Persada Jaya di Bank BCA Ulak Karang, namun dari pihak Bank BCA Ulak Karang menyatakan bahwa uang yang berada dalam cek tersebut tidak cukup.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022 kembali mencairkan rekening tersebut namun dana masih tetap tidak cukup atau kosong.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan cek kosong senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dipinjamkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Saksi-3

Nama lengkap : **SUJANA**
Pangkat/NRP : Aipda NRP 71030110.
Satuan : Bintara Itel Polresta Padang.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 12 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Perum Pinang Bungkok Permai Blok K/4, RT/RW 05/15, Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) pada tahun 2004 di Padang dalam hubungan hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan saudara.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Agustus 2022 diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa yang datang bersama temannya bernama Sdr. Sumamo di BIM (Bandara Internasional Minangkabau), kemudian mengantarkan ke Hotel Whiz di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan setelah itu langsung lanjut ke tempat wisata Lembah Anai Padang Sumatera Barat.
4. Bahwa pada saat berada di lembah Anai sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mengabadikan kebersamaan dengan Terdakwa ketika sedang menikmati memakan durian dengan mengambil foto menggunakan kamera handphone Saksi-1, yang mana yang berada dalam foto tersebut antara lain Saksi-1, Terdakwa, Sdr. Sumamo, Sdr. Nanang dan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke Padang, karena Saksi hanya diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk menjadi supir tamu tersebut.
6. Bahwa Saksi selanjutnya diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah ditipu Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dipinjam Terdakwa dengan jaminan cek kosong senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dipinjamkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SYAHRIAL KAHAR.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 27 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kerosin Raya Blok K-7 Nomor 5, RT 002, RW 007, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) dalam hubungan keluarga karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Agustus 2022 yang saat itu sedang berada di dalam ruangan Kantor Denpo Kota Padang milik Saksi-1 melihat Terdakwa memberikan cek kepada Saksi-1 yang tertulis senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus pencairan dana investasi dari Yayasan TNI AU dalam Proyek Lembah Anai (Anai Land) di Padang Sumatera Barat.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dana yang akan diinvestasikan oleh Yayasan TNI AU dalam Proyek Anai Land sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah).
5. Bahwa Saksi selanjutnya diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-1 karena cek yang diberikan Terdakwa senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ternyata pada saat akan dicairkan tidak ada dananya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : **UHO.**
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Juli 1945.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ceuri, RT/RW 01/005, Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi lahir di Bandung pada tanggal 7 Juli 1945 dengan orang tua bernama Almarhum Sukama lalu merantau di Sumedang dan menikah dengan almarhum Sdri. Ruknaah dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, anak pertama bernama Sdri. Ati Sumiati umur 55 (lima puluh lima) tahun, kedua Sdr. Ela Haryati umur 53 (lima puluh tiga) tahun, ketiga Sdr. Endang Kuswara umur 48 (empat puluh delapan) tahun, keempat Sdr. Yusuf Efendi umur 46 (empat puluh enam) tahun, dan yang kelima bernama Sdri. Lina Marlina umur 40 (empat puluh) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Sdri. Ruknaah (istri Saksi) meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi saat ini tinggal di Dusun Ceuri, RT/RW 01/005, Desa Surian, Kec. Surian, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat.
5. Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi yang terletak di Desa Suriamedalr, Kec. Surian, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan sertifikat tanah tersebut Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/Suriamedal/2017 atas nama Sdri. Ruknaah (almarhum istri Saksi) yang pada tahun 2017 sertifikat tersebut dibagikan pemerintah.
6. Bahwa pada tahun 2018 anak Saksi yang nomor tiga atas nama Sdr. Endang Kuswara mantan anggota Brimob pergi dari rumah dengan membawa kabur 5 (lima) buah sertifikat tanah yang kesemuanya berupa bidang sawah di daerah Surian, Desa Suriamedal Sumedang, yang mana salah satu sertifikat tanah tersebut adalah Sertifikat Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/Suriamedal/2017 atas nama Sdri. Ruknaah (almarhum istri Saksi) yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pengusaha di Padang atas nama Sdr. M. Yamin Kahar (Saksi-1).
7. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan anak Saksi tersebut karena tidak pernah lagi pulang ke rumah.
8. Bahwa keberadaan tanah yang ada di sertifikat tersebut masih ada dan Saksi sendiri yang mengurus sawah-sawah tersebut.
9. Bahwa selama ini tidak pernah ada orang mengakui atas kepemilikan tanah yang kesemuanya dibawa oleh anak Saksi tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sertifikat Tanah tersebut bisa dipakai sebagai jaminan utang oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pengusaha di Padang atas nama Sdr. M. Yamin Kahar (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan sebanyak dua orang atas nama Sumamo SN. Dan Sdri. Charina Wijaya, oleh karena terkendala keadaan tertentu sehingga Para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara perkara membutuhkan penyelesaian secara cepat maka untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap memperhatikan hak azasi manusia, maka dengan persetujuan para pihak, Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pemeriksaan Saksi dilakukan secara elektronik (daring), sebagai berikut :

Saksi -6

Nama lengkap : **SUMARNO SN.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : TG. Pandan, 06 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Cempaka Wangi II No.1 RT/RW : 007/009 Kel. Harapan Mulya
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Nanang pada tahun 2021 dikenalkan oleh teman Saksi, dan Sdr. Nanang mengetahui bahwa Saksi bekerja di penerbangan sebagai konsultan penerbangan dan sering membantu di bidang bisnis penerbangan.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2022 Saksi bertemu dengan Sdr. Nanang di Padang saat itu Sdr. Nanang menceritakan bahwa ada temannya atas nama Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) sedang mencari investor untuk pembangunan proyek tempat wisata di Lembah Anai di daerah Pasaman.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Nanang (orang kepercayaan Saksi-1) mengenalkan Saksi kepada Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar), pada saat itu Sdr. Nanang meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang bersedia menanamkan modalnya, karena investor awal atas nama pak Kholid yang sebelumnya bersedia akan menanamkan modal untuk pembangunan proyek tempat wisata Lembah Anai membatalkan niatnya.
5. Bahwa benar Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa diberikan kuasa dari seorang investor atas nama Sdr. Angga Yan Parisa untuk mengurus dana miliknya yang tertanam/diblokir di Bank Mandiri cabang Bekasi dan Sdr. Charina Wijaya bersedia membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah rekening Sdr. Angga Yan Parisa tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Charina Wijaya, Saksi menceritakan ada rekan Saksi a.n Sdr. Muhammad Yamin Kahar (Saksi-1) dari PT. Anai sedang membutuhkan Investor untuk Pembangunan proyek Lembah

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anai di Sumatera Barat kemudian Tersangka dan Sdri. Charina menyetujui untuk bertemu dengan Saksi-1.
7. Bahwa benar Saksi dan Sdr. Nanang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) di rumah makan Bale Bengong Seafood Resto Jl. Angkasa Halim P. Jakarta Timur untuk membicarakan masalah investasi di PT. ANAI, pada saat itu Terdakwa datang bersama, Sdr. Sumamo, Sdri. Charina Wijaya (yang mengurus pemilik dana/uang) dan Sdr. Riki (kepercayaannya Sdri. Charina Wijaya) sedangkan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Yamin Kahar) datang bersama, Sdr. Nanang, Sdr. Adi, dan Anaknya Saksi-1 (nama tidak tau).
 8. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-1 (Sdr. Yamin Kahar) menyampaikan proposal dan memprestasikan proyek yang akan di bangun di Lembah Anai, Terdakwa menyampaikan bersedia untuk berinvestasi namun dana yang akan diinvestasikan sedang diproses di perbankan.
 9. Bahwa benar setelah pertemuan pertama di Halim Jakarta, Terdakwa datang ke Padang menjumpai Saksi-1 (Sdr. Yamin Kahar) yang difasilitasi oleh Sdr Nanang, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa meninjau lokasi.
 10. Bahwa benar dari hasil pertemuan tersebut, Terdakwa bersedia akan berinvestasi pada proyek tempat wisata Lembah Anai di Padang Sumatera Barat yang akan dibangun oleh Saksi-1 namun saat itu Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk proses pengurusan administrasi di Perbankan agar dana milik Sdr. Angga Yan Parisa yang tertahan di Bank Mandiri Galaxi Bekasi Jawa Barat sebesar Rp 16 trilyun tersebut bisa dicairkan.
 11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuat perjanjian hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan jaminan berupa sertifikat tanah dan cek giro dengan nominal senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 12. Bahwa benar Saksi-1 mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Bu Charina sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri Cabang Galaxy Bekasi, diserahkan kepada Sdr. Nanang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Nanang yang dipakai untuk mendahului/mempasilitasi biaya trasfortasi Terdakwa dan Saksi dari Jakarta ke Padang kemudian dari uang tersebut Sdr. Nanang memberikan Saksi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ada pada Terdakwa.

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah diurus administrasinya di perbankan dana sebesar Rp. 16 trilyun milik pak Angga tersebut tidak bisa dicairkan karena diketahui masih menunggu pembayaran pajak sebesar Rp. 30 Milyar, sehingga apabila pajak tersebut tidak dibayarkan maka dana sebesar Rp. 16 trilyun juga tersebut tidak bisa dicairkan.
14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) melalui Penasehat Hukumnya atas nama Bapak Helmi Cs pernah membuat Somasi yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi karena cek yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak ada dananya atau cek kosong lalu Saksi menyampaikan somasi tersebut kepada Terdakwa dan Sdri Charina dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi akan mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022.
15. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan masih menunggu proses di perbankan.
16. Bahwa benar uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diberikan kepada Sdri Charina sebesar Rp. 229.000.000,- (Dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), Sdr. Sumamo Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ada pada Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Bu Charina dan terakhir Saksi berkomunikasi dengan Bu Charina pada tanggal 20 November 2023, saat itu Saksi mengirim pesan via *Whatshaf* mengingatkan untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan dibalas Ibu Charina dengan mengirimkan WA mengatakan "Walaikum salam, uangnya belum ada, Insyaallah dalam minggu ini apabila ada dana dibayarkan, saya sampai sekarang bekerja keras menunggu".
18. Bahwa benar berkaitan dengan perkara ini Saksi tidak pernah dipanggil oleh Penyidik POM untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-6 yang disampaikan di depan sidang, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **CHARINA WJAYA**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 06 Juni 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Cargo Denpasar Br/Link Batur RT/RW : 000/000 Kel. Ubung
Kec. Denpasar Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, tidak ada hubungan keluarga dan mengetahui sebagai seorang Anggota TNI AU aktif berpangkat Kolonel.
2. Bahwa awal bulan Agustus tahun 2022 saya diundang teman saya bernama Nanang ke Padang, ada rencana investasi teman saya.
3. Bahwa Pak Nanang itu adalah orang kepercayaan Sdr. Muhammad Yamin Kahar saya waktu itu diminta mendampingi Pak Mohamad Yani (Terdakwa) ke Padang kemudian pada saat itu untuk membicarakan mengenai investasi, namun setelah itu Terdakwa masih ragu-ragu, namun Terdakwa mengatakan ada permintaan investor yang bantu.
4. Bahwa Terdakwa mengatakan ada investor yang berminat yang mempunyai uang diperbankan dan akan mencairkannya.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan dana koperasi atas nama Pak Angga bukan dana Koperasi TNI Angkatan Udara.
6. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Yamin Kahar tentang adanya investor dari Terdakwa yang berminat untuk membantu proyek kepunyaan Sdr. Muhammad Yani Kahar maka Sdr. Muhammad Yani Kahar mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saya menandatangani Kwitansinya.
7. Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Sdr. Muhammad Yani Kahar mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) kerekening atas nama Terdakwa dan membuat surat perjanjian utang-piutang antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Yani Kahar dan Saya ikut menandatangani surat perjanjian utang-piutang tersebut.
8. Bahwa setelah Pak Muhammad Yani Kahar menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa maka dibuatkan surat perjanjian utangpiutang antara Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar, Pak Muhammad Yani Kahar meminta jaminan kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan sebuah Sertifikat tanah kepada saya untuk diberikan kepada Pak Muhammad Yani Kahar sebagai jaminan atas utang Terdakwa.
9. Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati oleh Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar tentang investor yang bersedia untuk memberi modal sejumlah uang tidak terealisasi, Pak Muhammad Yani Kahar akhirnya melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk melunasi hutangnya tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan uang dari Sdri. Charina Wijaya belum ada.
10. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saya temannya yang bernama Sdr. Angga Yan Parica mempunyai dana sejumlah 16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) yang ada di Bank Mandiri cabang Galaxi Bekasi, yang akan

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinvestasikan keproyek Sdr. Muhammad Yani Kahar yang lokasinya di Lembah Anai Kota Padang.

11. Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut tidak ada dan Saya tidak mengetahuinya secara jelas mengapa uang tersebut tidak kunjung terjadi pencairannya.
12. Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Angga Yan Parica, saat itu Sdr. Angga Yan Parica memberitahukan bahwa dirinya mempunyai dana sebesar 103 (seratus tiga) trilyun yang diblokir di Bank, dan Sdr. Angga sudah pernah mengurusnya tetapi tidak bisa kemudian Sdr. Angga minta tolong kepada Saksi untuk mengurusnya.
13. Bahwa benar Saksi pernah melihat uang sebesar Rp. 103 (seratus tiga) triliun itu ada dalam rekening dalam bentuk buku tabungan milik Sdr. Angga.
14. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Angga memiliki uang tersebut dan kenapa bisa di blokir.
15. Bahwa benar sebelum perkara ini Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan sering bertemu membicarakan permasalahan perbankan tentang pengurusan uang milik Sdr. Angga Yan Parica sebanyak 103 (seratus tiga) trilyun yang di blokir di Bank Mandiri cabang Galaxi Bekasi.
16. Bahwa benar untuk mengurus permasalahan administrasi pemblokiran uang milik Sdr. Angga di perbankan tersebut memerlukan dana sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Saksi-1 (Sdr. M. Yamin Kahar) melalui Sdr. Sumarno di Halim (tanggal dan bulan tidak ingat) pada malam hari di tahun 2022.
18. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-1 mengatakan sedang mencari investor yang bersedia menanamkan modal pada proyek miliknya yaitu proyek Pembangunan Lembah Anai di Padang, kemudian Saksi-1 memberikan proposal proyek Pembangunan Lembah Anai kepada Saksi.
19. Bahwa benar Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bersedia menjadi investor menanamkan modal pada proyek Lembah Anai akan tetapi dananya sedang diproses di Perbankan.
20. Bahwa benar Saksi menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk mengurus Administrasi di Perbankan agar uang yang tertanam di Bank bisa dicairkan.
21. Bahwa benar Saksi-1 bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tetapi dibuat perjanjian hutang, pada awalnya Saksi yang akan menandatangani perjanjian hutang tersebut tetapi Saksi-1 tidak bersedia dan Saksi-1 menghendaki yang menandatangani perjanjian hutang tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Sdr. Syaiful Abdul Kahar memberikan sertifikat tanah kepada Pak Yanto pemilik cek yang tertera nominal Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu sertifikat dan cek tersebut diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-1 melalui Sdr. Nanang di kantor Saksi-1 yang ada di Jakarta sebagai jaminan hutang.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya sertifikat tanah dan cek yang Saksi serahkan kepada Saksi-1 melalui Sdr. Nanang tersebut.
24. Bahwa benar Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim secara bertahap, yang pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
25. Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer Saksi-1 ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi kemudian Saksi yang mengelolanya.
26. Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi hanya menerima sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) digunakan untuk menggantikan biaya transportasi dan akomodasi Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. Nanang.
27. Bahwa benar uang sebesar Rp 229.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Bapak Syaiful Abdul Kahar untuk pengurusan administrasi di Perbankan tetapi Saksi tidak memiliki buktinya.
28. Bahwa benar Saksi tidak ada mengambil ataupun menikmati uang milik Saksi-1 yang diserahkan melalui Terdakwa malah uang Saksi banyak keluar untuk biaya lain.
29. Bahwa benar setelah diurus administrasinya di perbankan di ketahui uang sebesar 103 (seratus tiga) triliun tersebut di blokir karena belum bayar pajak sebesar Rp. 300 (tiga ratus) Milyard, sehingga sebelum pajaknya di bayar maka uang sebesar Rp. 103 (seratus tiga) triliun tersebut tidak dapat dicairkan.
30. Bahwa benar Saksi bertanggungjawab akan mengembalikan uang milik Saksi-1 akan tetapi Saksi minta waktu.

Atas keterangan Saksi-7 yang disampaikan di depan sidang, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1988 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberbagai jabatan hingga perkara ini berdinis di Analisa Madya Gol. IV Bid. Minmatpespurlatuav Pusbekmatau dengan pangkat Kolonel Kal NRP 512526.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumamo sekitar bulan Januari-Februari 2020 pada saat Sdr. Sumamo datang silaturahmi ke rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih Baru Lanud Halim Jakarta Timur, tapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa tempat tinggal Sdr. Sumamo beralamat di Jalan Cempaka Wangi II Nomor 1, RT 007, RW 009, Kel. Harpana Mulia, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah itu Sdr. Sumamo tinggal bersama orang tuanya di daerah Cangkringan Yogyakarta.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Charina Wijaya sekitar bulan Juni 2022 yang diperkenalkan oleh Sdr. Dani (mantan pegawai Bank Mandiri) saat kumpul bersama dengan Sdr. Angga Yan Parica di Hotel Rini Bogor Jawa Barat, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Charina Wijaya untuk mencairkan uang milik Sdr. Angga Yan Parica yang terblokir di rekening Bank Mandiri daerah Galaxi Bekasi Jawa Barat.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Yamin Kahar) sekitar bulan Agustus 2022 dikenalkan oleh Sdr. Sumamo di rumah makan Bale Bengong Seafood Resto Jalan Angkasa Halim P. Jakarta Timur, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022 Sdr. Sumamo dan Sdri. Charina Wijaya datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih Baru K12, Kel. Halim P, Kec. Makasar Jakarta Timur yang pada saat itu Sdr. Sumamo dan Sdri. Charina Wijaya menyatakan mampu menyelesaikan masalah rekening Sdr. Angga Yan Parisa yang mempunyai dana sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) di Bank Mandiri yang sedang terblokir, dan Sdr. Sumamo menyatakan ada rekannya bernama Saksi-1 (Sdr. Muhammad Yamin Kahar) dari PT. Anai sedang membutuhkan investor, lalu Terdakwa dan Sdri. Karina menyetujui untuk bertemu dengan Saksi-1.

7. Bahwa masih dibulan Agustus 2022 Sdr. Sumamo pergi ke Padang menemui Saksi-1 untuk membicarakan mengenai investasi yang akan diberikan kepada Saksi-1, seminggu kemudian masih dibulan Agustus 2022 Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang (orang kepercayaan Sdr. Muhammad Yamin Kahar) mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah makan di Bale Bengong Seafood Resto Jalan Angkasa Halim P. Jakarta Timur untuk membicarakan masalah investasi di PT. ANAI, pada saat itu Terdakwa datang bersama, Sdr. Sumamo, Sdri. Charina Wijaya (yang mengurus pemilik dana/uang) dan Sdr. Riki (kepercayaan Sdri. Charina Wijaya) sedangkan Saksi-1 datang bersama Sdr. Nanang, Sdr. Adi, dan anaknya Saksi-1.

8. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi-1 memberikan data Company Profile PT. ANAI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sepakat akan berinvestasi di PT. ANAI pada proyek tempat wisata Lembah Anai di Sumatera Barat, salah satu kesepakatan dari pertemuan tersebut PT. ANAI memberikan pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk pengurusan administrasi perbankan/mencairkan dana milik Sdr. Angga Yan Parica yang tertahan di Bank Mandiri Galaxi Bekasi Jawa Barat dengan Norek 125.000.438.9144 sejumlah Rp16.723.420.000.000.23,00 (enam belas triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh juta dua puluh tiga rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan cek.

9. Bahwa kemudian masih sekira bulan Agustus 2022 Sdr. Sumamo menemui Saksi-1 di Kantor PT. ANAI Sumatera Barat dengan membawa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/Suriamedal/2017, dengan luas 6216 meterpersegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Desa Suriamedal, pada saat itu pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tapi hanya cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa dan yang menandatangani penyerahan sertifikat tanah tersebut adalah Sdr. Sumamo.

10. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 meminta jaminan kembali berupa cek, lalu Sdri. Karina menyanggupi persyaratan tersebut dan setelah cek ada dengan nominal senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertera atas nama PT. Tri Tunggal Persada Jaya yang merupakan milik paman Sdr. Riki, selanjutnya Saksi-1 mengirim orang kepercayaannya atas nama Sdr. Nanang untuk mengambil cek tersebut di rumah Terdakwa, kemudian cek diserahkan oleh Sdri. Charina Wijaya didampingi Sdr. Riki kepada Sdr. Nanang yang saat itu berada di rumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa, Sdr. Adi/gendut dan Sdr. Sumamo.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa cek tersebut ada dananya karena Terdakwa mengkonfirmasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Riki yang menurut keterangannya uang tersebut ada dan nilainya lebih dari yang tertulis di cek tersebut.

12. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sumamo datang ke Padang Sumatera Barat bertemu dengan Saksi-1 di Kantor PT. ANAI membicarakan tentang uang sisa pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menandatangani surat perjanjian peminjaman uang kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mentransfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat menuju lokasi proyek Anai Land.

13. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank BNI Bintaro Jakarta Selatan Norek 8811811806 atas nama Terdakwa, yang pertama pada tanggal 14 Agustus 2022 menerima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2022 menerima sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang yang ditransfer oleh Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pada malam

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) karena uang tersebut ditunggu untuk pencairan dana/uang Sdr. Angga Yan Parica yang tertahan di Bank Mandiri, sedangkan uang yang ditransfer Saksi-1 pada tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sdr. Sumarno sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ucapan terimakasih karena sudah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 3 September 2022 Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) maka jumlah uang yang diterima Sdri Charina Wijaya (Saksi-7) sejumlah Rp 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana uang sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) yang berada di rekening Bank Mandiri milik Sdr. Angga Yan Parica tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa yang mengetahui uang tersebut berasal dari mana adalah Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7).

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa uang tersebut diblokir dan tidak bisa dicairkan, padahal setelah Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) berusaha mencairkan di Bank Mandiri dan mengurus di Bareskrim Mabes Polri, ternyata masih ada kendala yang harus diselesaikan oleh Sdr. Angga Yan Parica selaku pemilik rekening harus membayar pajak sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dari uang yang terblokir di Bank Mandiri sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah), dan karena pajaknya belum dibayarkan maka uang/dana belum bisa di cairkan/dipakai.

17. Bahwa dana yang dipinjam dari Saksi-1 tersebut bukan untuk mengurus pencairan dana investasi dari Yayasan TNI AU karena Terdakwa sejak semula tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 akan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU untuk diinvestasikan ke proyek tempat wisata Lembah Anai di Sumatera Barat.

18. Bahwa saat pertemuan tersebut yang meminta atau meminjam uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya mencairkan uang milik Sdr. Angga Yan Parica sejumlah Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) yang diblokir di Bank Mandiri tersebut bukan Terdakwa sendiri, tetapi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) karena yang akan mengurus pemblokiran di bank tersebut adalah Sdri. Charina Wijaya sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai menerima surat kuasa dari Sdr. Angga Yan Parica untuk pengurusan pembukaan blokir uang dalam rekening tersebut.

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa masih menyimpan surat kuasa yang diberikan Sdr. Angga Yan Parica kepada Terdakwa untuk pengurusan pembukaan blokir uang dalam rekening tersebut, dan apabila uang tersebut cair akan diinvestasikan ke proyek tempat wisata Lembah Anai di Sumatera Barat yang menurut Saksi-1 membutuhkan dana sejumlah Rp1,6.000.000.000.000,00 (satu koma enam triliun rupiah).
20. Bahwa setelah Pak Muhammad Yani Kahar menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa maka dibuatkan surat perjanjian utangpiutang antara Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar, Pak Muhammad Yani Kahar meminta jaminan kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan sebuah Sertifikat tanah kepada saya untuk diberikan kepada Pak Muhammad Yani Kahar sebagai jaminan atas utang Terdakwa.
21. Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati oleh Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar tentang investor yang bersedia untuk memberi modal sejumlah uang tidak terealisasi, Pak Muhammad Yani Kahar akhirnya melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk melunasi hutangnya tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan uang dari Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) belum ada.
22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat tanah tersebut karena yang memperoleh surat tanah tersebut adalah Sdr. Sumamo.
23. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 yang dia nikmati.
24. Bahwa Terdakwa saat itu sudah pensiun dari TNI AU TMT 1 Nopember 2023.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Cek Tunai dari Bank BNI Nomor C480987 yang terdapat nama PT. Tritunggal Persada Jaya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik No. 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017.
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari Pak Muhammad Yamin Kahar kepada Kolonel Kal Muhammad Yani Sholeh dari Bank BNI dan Bank Nagari.
4. 3 (tiga) lembar Bukti Penolakan dari Kantor Cabang Bank BCA Ulak Karang Padang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022.
5. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Agustus 2022.
6. 5 (lima) lembar Surat Somasi dan Surat Jawaban Somasi dari Pak Mohammad Yamin Kahar dan Kolonel Kal Mohammad Yani Sholeh.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Cek Tunai dari Bank BNI Nomor C480987 yang terdapat nama PT. Tritunggal Persada Jaya senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Merupakan surat berharga yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp350.000.000,00 dari PT. Tritunggal Persada Jaya, yang mana surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Muhammad Yamin Kahar) pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagai jaminan peminjaman dana oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dana yang tertera dalam surat tersebut akan dicairkan pada tanggal 3 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017.

Merupakan surat berharga yang berisikan tentang kepemilikan sebidang tanah atas Sdr. Ruknah yang juga dipergunakan sebagai jaminan peminjaman dana oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana surat tersebut diserahkan oleh temannya Terdakwa bernama Sdr. Sumamo kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2022 sehingga cairlah pinjaman pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari Pak Muhammad Yamin Kahar kepada Kolonel Kal Muhammad Yani Sholeh dari Bank BNI dan Bank Nagari. Merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2022 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Nagari milik Saksi-1 dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BNI milik Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 3 (tiga) lembar Bukti Penolakan dari Kantor Cabang Bank BCA Ulak Karang Padang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022.

Merupakan bukti penolakan atas penarikan cek tunai yang dilakukan Saksi-1 melalui karyawannya bernama Sdr. Rahmawaty pada tanggal 4, 10 dan 17 Oktober 2022 di Bank BCA Ulak Karang karena cek tersebut kosong atau tidak ada dananya, yang mana cek tersebut sebelumnya diterima Saksi-1 dari Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan di cek tersebut tertera nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 3 Oktober 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Agustus 2022. Merupakan perjanjian tertulis hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-1 terhadap dana yang pernah dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan cek dan sertifikat tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 5 (lima) lembar Surat Somasi dan Surat Jawaban Somasi dari Pak Mohammad Yamin Kahar dan Kolonel Kal Mohammad Yani Sholeh.

Merupakan surat peringatan pertama dan kedua dari pengacara Saksi-1 agar Terdakwa segera mengembalikan uang telah dipinjamnya dari Saksi-1 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan surat jawaban dari Terdakwa atas kesanggupannya akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditor Militer Tinggi, serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan para saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6) yang diantaranya adalah persesuaian keterangan saksi satu dan yang lain, serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa yang lainnya atau selebihnya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1988 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga perkara ini berdinis di Analisa Madya Gol. IV Bid. Minmatpespurlatuv Pusbekmatau dengan pangkat Kolonel Kal NRP 512526.
2. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Yamin Kahar) diperkenalkan oleh Sdr. Nanang kepada Sdr. Sumamo dan saat perkenalan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang mencari investor yang bersedia menginvestasikan dananya dalam proyek pembangunan tempat wisata Lembah Anai (Land Anai) di Sumatera Barat yang sedang dikerjakan oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sumamo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang membutuhkan investor dalam proyek pembangunan wisata Lembah Anai (Land Anai) di Padang Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menyatakan bersedia menjadi investor dalam proyek pembangunan wisata tersebut.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi-1 mempersentasikan tentang proyek di Lembah Anai (Anai Land) dan Sdr. Sumamo menyatakan "Tertarik", kemudian Saksi-1 menanyakan "Investornya dari mana?" dan Sdr. Sumamo menyatakan "Bahwa yang akan menjadi investor adalah temannya dari TNI Angkatan Udara atas nama Bapak Muhammad Yani Sholeh (Terdakwa) dan dana yang akan digunakan dari Yayasan TNI AU", selanjutnya Saksi-1 menanyakan "Bagaimana caranya" dan dijawab Sdr. Sumamo "Ini nanti ada management fee nya Pak Yamin, untuk kami-kami yang mengurus 5% (lima persen), tapi untuk mengurus ini Pak Yani pesan ke saya butuh dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau bapak Yamin mau Pak Yani pesan kirimkan dulu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-1 mengatakan "Lima puluh juta ini jaminannya apa? kitakan baru kenal" lalu dijawab Sdr. Sumamo "Ini saya titip sertifikat tanah" sambil menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Desa Suriamedal.
5. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Sumamo dan adanya jaminan sertifikat tanah tersebut maka Saksi-1 percaya lalu Saksi-1 mengirim uang sejumlah

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan Norek 8811811806 dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking dari Bank BNI Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 dan Bank Nagari di Padang Noreg 21000231000346 atas nama Saksi-1 tanggal 14 Agustus 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Sumamo di Restoran Balai Bengong Halim Perdanakusuma untuk membicarakan proyek di Lembah Anai, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Akan memberikan dana sebagai investor pembangunan proyek di Lembah Anai Sumatera Barat dengan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU dan dana yang akan diinvestasikan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah)", namun untuk pengurusan dana di Yayasan TNI AU yang akan diinvestasikan ke Lembah Anai tersebut Terdakwa butuh dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyetujui dengan mengatakan "Ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian saja pak, nanti tukar cek saja, kama perjanjian pinjamannya 1 (satu) bulan saja pak".

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa bersama Sdr. Sumamo datang ke Padang kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo untuk meninjau lokasi yang akan dibangun proyek di Lembah Anai (Anai Land) Padang Sumatera Barat, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ini prosesnya kira-kira berapa lama dan data-data apa saja yang bapak perlukan nanti kasih tahu saya saja pak, kalau memang butuh sertifikat tanah Lembah Anai ini, sebenarnya proyek Lembah Anai sudah berjalan", setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke kantor Saksi-1 yaitu PT. Dempo Group yang beralamat di Jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

8. Bahwa benar sesampainya di Kantor PT. Dempo Group Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek tertulis angka sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Syahrial Kahar (saudara Saksi-1), Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang, kemudian setelah menerima cek tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak waktu itu kita sepakat 300 juta" dan dijawab "Ya sudah gak apa, Pak Yamin tambah saja 250 juta lagi", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Diperjanjian harus kirim 350 juta karena cek ini harus sesuai dengan perjanjian" dan "Nanti kalau sudah saya uangkan, uang bapak saya kembalikan 50 juta ya", kemudian dijawab Terdakwa "Oke gak apa".

9. Bahwa benar pada saat itu juga dibuat surat perjanjian peminjaman uang dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BNI Padang dengan Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 ke rekening Terdakwa dengan Norek 8811811806 Bank BNI.

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 1 Oktober 2022 Saksi-1 menelepon Sdr. Sumamo dan menanyakan "Pak Mamo ini cek sudah bisa di uang kan gak?" dan dijawab "Uangkan saja Pak Yamin gak papa, dana sudah ada".

11. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sdri. Rahmawaty) untuk melakukan pencairan cek tersebut secara kliring melalui Bank BCA Ulak Karang Jalan S. Parman Nomor 184, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara Kota Padang tetapi mendapat penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-2 untuk melakukan pencairan namun tetap mendapatkan penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong sampai rekening yang punya cek itu tutup.

12. Bahwa benar sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Surian, Desa Suriamedal, adalah milik almarhum Sdri. Ruknah yang saat ini masih dikuasai oleh suami dari Almarhum Sdri. Ruknah atas nama Sdr. Uho (Saksi-5) untuk lahan pertanian, namun sertifikat tanah tersebut pada tahun 2018 dibawa kabur oleh Sdr. Endang Kuswara (anaknyanya Saksi-5) hingga tidak diketahui lagi keberadaannya.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada pengacaranya bernama Sdr. Zul untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada somasi yang pertama tanggal 18 Oktober 2022 tidak ada tanggapan secara tertulis dari Terdakwa namun hanya janji-janji secara lisan saja akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian somasi yang kedua tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa membuat surat balasan tertanggal 24 Oktober 2022 yang isinya Terdakwa akan membayar pinjamannya kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani Terdakwa dan Sdr. Sumamo, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut lalu Sdr. Zul menghubungi Sdr. Sumamo dan Sdr. Sumamo berjanji akan menyerahkan uang Saksi-1 sekaligus mengambil cek tunai yang sudah ditolak pihak bank, ternyata Sdr. Sumamo tidak datang juga.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang yang ditransfer oleh Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pada malam harinya uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) karena uang tersebut ditunggu untuk pencairan dana/uang Sdr. Angga Yan Parica yang tertahan di Bank Mandiri, sedangkan uang yang ditransfer Saksi-1 pada tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sdr. Sumamo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ucapan terimakasih karena sudah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) sebesar

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 3 September 2022 Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BNI atas nama Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) maka jumlah uang yang diterima Sdri Charina Wijaya (Saksi-7) sejumlah Rp 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana uang sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) yang berada di rekening Bank Mandiri milik Sdr. Angga Yan Parica tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa yang mengetahui uang tersebut berasal dari mana adalah Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7).

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kenapa uang tersebut diblokir dan tidak bisa dicairkan, padahal setelah Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) berusaha mencairkan di Bank Mandiri dan mengurus di Bareskrim Mabes Polri, ternyata masih ada kendala yang harus diselesaikan oleh Sdr. Angga Yan Parica selaku pemilik rekening harus membayar pajak sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dari uang yang terblokir di Bank Mandiri sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah), dan karena pajaknya belum dibayarkan maka uang/dana belum bisa di cairkan/dipakai.

17. Bahwa benar setelah Pak Muhammad Yani Kahar menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa maka dibuatkan surat perjanjian utangpiutang antara Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar, Pak Muhammad Yani Kahar meminta jaminan kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan sebuah Sertifikat tanah kepada Pak Muhammad Yani Kahar untuk diberikan sebagai jaminan atas utang Terdakwa.

18. Bahwa benar sampai dengan waktu yang disepakati oleh Terdakwa dengan Pak Muhammad Yani Kahar tentang investor yang bersedia untuk memberi modal sejumlah uang tidak terealisasi, akhirnya Pak Muhammad Yani Kahar melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk melunasi hutangnya tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan uang dari Sdri. Charina Wijaya (Saksi-7) belum ada.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui surat tanah tersebut karena yang memperoleh surat tanah tersebut adalah Sdr. Sumarno.

20. Bahwa benar Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Pom AU Padang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan awalnya Saksi-1 percaya dan yakin dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU dan berpangkat Kolonel tidak mungkin akan membohongi Saksi-1, selain itu Terdakwa juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan cek tunai, namun kenyataannya sertifikat tanah tersebut milik orang dan cek tunainya kosong.

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 juga melaporkan Sdr. Sumamo ke pihak Polisi sehubungan kejadian perkara ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 yang dia nikmati sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perantara Oditur Militer Tinggi Medan yang telah diterima oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Desember 2023.

24. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah pensiun dari TNI AU TMT 1 Nopember 2023.

25. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah subjek hukum atau setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia.

- Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal ini subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1988 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga perkara ini berdinis di Analisa Madya Gol. IV Bid. Minmatpespurlatuav Pusbekmatau dengan pangkat Kolonel Kal NRP 512526.
2. Bahwa benar sesuai penyerahan perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Paptera Nomor Kep/1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Mohamad Yani Sholeh, Kolonel Kal NRP 512526, dan setelah diperiksa identitasnya di persidangan ternyata benar Terdakwalah orangnya yang merupakan seorang Militer yang belum pernah mengakhiri masa dinas/masih aktif sewaktu terjadinya perkara ini.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a angka 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti dari kata "Dengan Sengaja" yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku akan perbuatannya.

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/terdakwa.
- Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Yamin Kahar) diperkenalkan oleh Sdr. Nanang kepada Sdr. Sumamo, kemudian pada saat perkenalan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang mencari investor yang bersedia menginvestasikan dananya dalam proyek pembangunan tempat wisata Lembah Anai (Land Anai) di Sumatera Barat yang sedang dikerjakan Saksi-1.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sumamo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang membutuhkan investor dalam proyek pembangunan wisata Lembah Anai (Land Anai) di Padang Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menyatakan bersedia menjadi investor dalam proyek pembangunan wisata tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi-1 mempersentasikan tentang proyek di Lembah Anai (Anai Land) dan Sdr. Sumamo menyatakan “Tertarik”, kemudian Saksi-1 menanyakan “Investornya dari mana?” dan Sdr. Sumamo menyatakan “Bahwa yang akan menjadi investor adalah temannya dari TNI Angkatan Udara atas nama Bapak Muhammad Yani Sholeh (Terdakwa) dan dana yang akan digunakan dari Yayasan TNI AU”, selanjutnya Saksi-1 menanyakan “Bagaimana caranya” dan dijawab Sdr. Sumamo “Ini nanti ada management fee nya Pak Yamin, untuk kami-kami yang mengurus 5% (lima persen), tapi untuk mengurus ini Pak Yani pesan ke saya butuh dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau bapak Yamin mau Pak Yani pesan kirimkan dulu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 mengatakan “Lima puluh juta ini jaminannya apa? kitakan baru kenal” lalu dijawab Sdr. Sumamo “Ini saya titip sertifikat tanah” sambil menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Desa Suriamedal.
4. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Sumamo dan adanya jaminan sertifikat tanah tersebut maka Saksi-1 percaya lalu Saksi-1 mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan Norek 8811811806 dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking dari Bank BNI Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 dan Bank Nagari di Padang Noreg 21000231000346 atas nama Saksi-1 tanggal 14 Agustus 2022.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Sumamo di Restoran Balai Bengong Halim Perdanakusuma untuk membicarakan proyek di Lembah Anai, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Akan memberikan dana sebagai investor pembangunan proyek di Lembah Anai Sumatera Barat dengan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU dan dana yang akan diinvestasikan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah)", namun untuk pengurusan dana di Yayasan TNI AU yang akan diinvestasikan ke Lembah Anai tersebut Terdakwa butuh dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyetujui dengan mengatakan "Ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian saja pak, nanti tukar cek saja, kama perjanjian pinjamannya 1 (satu) bulan saja pak".

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa bersama Sdr. Sumamo datang ke Padang kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo untuk meninjau lokasi yang akan dibangun proyek di Lembah Anai (Anai Land) Padang Sumatera Barat, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ini prosesnya kira-kira berapa lama dan data-data apa saja yang bapak perlukan nanti kasih tahu saya saja pak, kalau memang butuh sertifikat tanah Lembah Anai ini, sebenarnya proyek Lembah Anai sudah berjalan", setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke kantor Saksi-1 yaitu PT. Dempo Group yang beralamat di Jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

7. Bahwa benar sesampainya di Kantor PT. Dempo Group Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek tertulis angka sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Syahrial Kahar (saudara Saksi-1), Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang, kemudian setelah menerima cek tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak waktu itu kita sepakat 300 juta" dan dijawab "Ya sudah gak apa, Pak Yamin tambah saja 250 juta lagi", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Diperjanjian harus kirim 350 juta karena cek ini harus sesuai dengan perjanjian" dan "Nanti kalau sudah saya uangkan, uang bapak saya kembalikan 50 juta ya", kemudian dijawab Terdakwa "Oke gak apa".

8. Bahwa benar pada saat itu juga dibuat surat perjanjian peminjaman uang dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BNI Padang dengan Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 ke rekening Terdakwa dengan Norek 8811811806 Bank BNI.

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 1 Oktober 2022 Saksi-1 menelepon Sdr. Sumamo dan menanyakan "Pak Mamo ini cek sudah bisa di uang kan gak?" dan dijawab "Uangkan saja Pak Yamin gak papa, dana sudah ada".

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sdri. Rahmawaty) untuk melakukan pencairan cek tersebut secara kliring melalui Bank BCA Ulak Karang Jalan S. Parman Nomor 184, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara Kota Padang tetapi mendapat penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-2 untuk melakukan pencairan namun tetap mendapatkan penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong sampai rekening yang punya cek itu tutup.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada pengacaranya bernama Sdr. Zul untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada somasi yang pertama tanggal 18 Oktober 2022 tidak ada tanggapan secara tertulis dari Terdakwa namun hanya janji-janji secara lisan saja akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian somasi yang kedua tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa membuat surat balasan tertanggal 24 Oktober 2022 yang isinya Terdakwa akan membayar pinjamannya kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani Terdakwa dan Sdr. Sumamo, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut lalu Sdr. Zul menghubungi Sdr. Sumamo dan Sdr. Sumamo berjanji akan menyerahkan uang Saksi-1 sekalian mengambil cek tunai yang sudah ditolak pihak bank, ternyata Sdr. Sumamo tidak datang juga.

11. Bahwa benar Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Pom AU Padang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang seluruhnya ditransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan untuk mengurus dana Yayasan TNI AU sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun koma lima ratus milyar rupiah) yang nantinya seluruh dana yayasan tersebut akan diinvestasikan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk mendanai proyek Lembah Lanai di Padang Sumatera Barat, namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah terjadi dan justru dana yang telah dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak pernah dikembalikan, merupakan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang seharusnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut karena bertentangan atau melanggar aturan atau hukum yang ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Yang dimaksud dengan “Supaya memberikan hutang” adalah tujuan dari unsur sebelumnya atau niat pelaku/terdakwa agar korban mau menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Yamin Kahar) diperkenalkan oleh Sdr. Nanang kepada Sdr. Sumamo dan saat perkenalan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang mencari investor yang bersedia menginvestasikan dananya dalam proyek pembangunan tempat wisata Lembah Anai (Land Anai) di Sumatera Barat yang sedang dikerjakan oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sumamo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sedang membutuhkan investor dalam proyek pembangunan wisata Lembah Anai (Land Anai) di Padang Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menyatakan bersedia menjadi investor dalam proyek pembangunan wisata tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. Sumamo datang ke Padang lalu Saksi-1 mempersentasikan tentang proyek di Lembah Anai (Anai Land) dan Sdr. Sumamo menyatakan “Tertarik”, kemudian Saksi-1 menanyakan “Investornya dari mana?” dan Sdr.

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumamo menyatakan “Bahwa yang akan menjadi investor adalah temannya dari TNI Angkatan Udara atas nama Bapak Muhammad Yani Sholeh (Terdakwa) dan dana yang akan digunakan dari Yayasan TNI AU”, selanjutnya Saksi-1 menanyakan “Bagaimana caranya” dan dijawab Sdr. Sumamo “Ini nanti ada management fee nya Pak Yamin, untuk kami-kami yang mengurus 5% (lima persen), tapi untuk mengurus ini Pak Yani pesan ke saya butuh dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau bapak Yamin mau Pak Yani pesan kirimkan dulu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 mengatakan “Lima puluh juta ini jaminannya apa? kitakan baru kenal” lalu dijawab Sdr. Sumamo “Ini saya titip sertifikat tanah” sambil menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang, Kec. Surian, Desa Suriamedal.

4. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Sumamo dan adanya jaminan sertifikat tanah tersebut maka Saksi-1 percaya lalu Saksi-1 mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa dengan Norek 8811811806 dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M-Banking dari Bank BNI Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 dan Bank Nagari di Padang Noreg 21000231000346 atas nama Saksi-1 tanggal 14 Agustus 2022.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2022 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Sumamo di Restoran Balai Bengong Halim Perdanakusuma untuk membicarakan proyek di Lembah Anai, pada saat itu Terdakwa mengatakan “Akan memberikan dana sebagai investor pembangunan proyek di Lembah Anai Sumatera Barat dengan menggunakan dana dari Yayasan TNI AU dan dana yang akan diinvestasikan kurang lebih sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah)”, namun untuk pengurusan dana di Yayasan TNI AU yang akan diinvestasikan ke Lembah Anai tersebut Terdakwa butuh dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyetujui dengan mengatakan “Ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian saja pak, nanti tukar cek saja, kama perjanjian pinjamannya 1 (satu) bulan saja pak”.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa bersama Sdr. Sumamo datang ke Padang kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo untuk meninjau lokasi yang akan dibangun proyek di Lembah Anai (Anai Land) Padang Sumatera Barat, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Ini prosesnya kira-kira berapa lama dan data-data apa saja yang bapak perlukan nanti kasih tahu saya saja pak, kalau memang butuh sertifikat tanah Lembah Anai ini, sebenarnya proyek Lembah Anai sudah berjalan”, setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa dan Sdr. Sumamo ke kantor Saksi-1 yaitu PT. Dempo Group yang beralamat di Jalan Timtim Blok Y Nomor 2 Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sesampainya di Kantor PT. Dempo Group Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek tertulis angka sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Syahrial Kahar (saudara Saksi-1), Sdr. Sumamo dan Sdr. Nanang, kemudian setelah menerima cek tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak waktu itu kita sepakat 300 juta" dan dijawab "Ya sudah gak apa, Pak Yamin tambah saja 250 juta lagi", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Diperjanjian harus kirim 350 juta karena cek ini harus sesuai dengan perjanjian" dan "Nanti kalau sudah saya uangkan, uang bapak saya kembalikan 50 juta ya", kemudian dijawab Terdakwa "Oke gak apa".
8. Bahwa benar pada saat itu juga dibuat surat perjanjian peminjaman uang dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BNI Padang dengan Noreg 0385417561 atas nama Saksi-1 ke rekening Terdakwa dengan Norek 8811811806 Bank BNI.
9. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 1 Oktober 2022 Saksi-1 menelepon Sdr. Sumamo dan menanyakan "Pak Mamo ini cek sudah bisa di uangkan gak?" dan dijawab "Uangkan saja Pak Yamin gak papa, dana sudah ada".
10. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sdri. Rahmawaty) untuk melakukan pencairan cek tersebut secara klining melalui Bank BCA Ulak Karang Jalan S. Parman Nomor 184, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara Kota Padang tetapi mendapat penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-2 untuk melakukan pencairan namun tetap mendapatkan penolakan dari Bank BCA bahwa dana tidak cukup atau kosong sampai rekening yang punya cek itu tutup.
11. Bahwa benar sertifikat tanah Hak Milik Nomor 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017, dengan luas 6216 (enam ribu dua ratus enam belas) meter persegi atas nama Ruknaah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Surian, Desa Suriamedal, adalah milik almarhum Sdri. Ruknah yang saat ini masih dikuasai oleh suami dari Almarhum Sdri. Ruknah atas nama Sdr. Uho (Saksi-5) untuk lahan pertanian, namun sertifikat tanah tersebut pada tahun 2018 dibawa kabur oleh Sdr. Endang Kuswara (anaknya Saksi-5) hingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada pengacaranya bemama Sdr. Zul untuk membuat somasi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada somasi yang pertama tanggal 18 Oktober 2022 tidak ada tanggapan secara tertulis dari Terdakwa namun hanya janji-janji secara lisan saja akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian somasi yang kedua tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa membuat surat balasan tertanggal 24 Oktober 2022 yang isinya Terdakwa akan membayar pinjamannya kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani Terdakwa

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Sumamo, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut lalu Sdr. Zul menghubungi Sdr. Sumamo dan Sdr. Sumamo berjanji akan menyerahkan uang Saksi-1 sekalian mengambil cek tunai yang sudah ditolak pihak bank, ternyata Sdr. Sumamo tidak datang juga.

13. Bahwa benar Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Pom AU Padang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan awalnya Saksi-1 percaya dan yakin dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU dan berpangkat Kolonel tidak mungkin akan membohongi Saksi-1, selain itu Terdakwa juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan cek tunai, namun kenyataannya sertifikat tanah tersebut milik orang dan cek tunainya kosong.

15. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan cek tunai, namun ternyata sertifikat tanah yang menjadi jaminan tersebut adalah milik orang lain dan cek tunai tersebut ketika akan dicairkan kosong/tidak ada dananya, merupakan serangkaian kebohongan seolah-olah ada sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk memberikan hutang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendir-sendiri".

- Bahwa apa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan "Sendiri-sendiri" adalah melakukan tindakan melawan hukum secara sendiri-sendiri atau masing-masing dalam waktu dan tempat yang berbeda tetapi objek yang sama.

- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku melakukan tindakan atau perbuatan, tetapi salah satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Sdr. Sumamo ke pihak Polisi sehubungan dengan kejadian perkara Terdakwa ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Sdr. Sumamo tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Bahwa benar rangkaian perbuatan Sdr. Sumamo yang meminjam uang kepada Saksi-1 dengan menyatakan tertarik dengan proyek pembangunan Lembah Anai milik Saksi-1 dan yang menjadi investornya adalah Terdakwa serta menyerahkan sertifikat tanah sehingga Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Sumamo mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa hingga terjadi kesepakatan peminjaman uang yang kedua kalinya oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), merupakan pemukiman jahat yang dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat tentang keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan, setelah memperhatikan motifasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman/Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sudah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya demikian juga dengan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya keringanan hukuman sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi utang secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditor Militer Tinggi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perkara ini karena ingin mendapatkan uang atau kekayaan secara instan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang ada.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini merugikan Saksi-1 yang uangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan atau tidak dibayar oleh Terdakwa dan selain itu merusak nama baik institusi TNI khususnya TNI AU apalagi Terdakwa membawa nama TNI AU saat meminjam uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus dana yayasan TNI AU yang nantinya dana tersebut akan diinvestasikan seluruhnya dalam proyek milik Saksi-1 yaitu proyek pembangunan Lembah Anai (Land Anai) di Padang Sumbar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memahami tentang prosedur hukum.
2. Terdakwa tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya.
3. Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 setelah persidangan berjalan.
4. Terdakwa telah mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AU.
5. Terdakwa telah memberikan contoh yang tidak baik apalagi Terdakwa seorang Perwira Menengah yang seharusnya memiliki pola pikir yang lebih dewasa dalam berperilaku yang dapat membedakan mana yang tidak boleh dilakukan atau merugikan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 yang dia nikmati.

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa telah purnabakti dan sedang sakit diabetes.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti dan mengkaji motifasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, terutama Terdakwa telah membayar hutangnya kepada Saksi-1 sehingga dengan demikian sudah terjalin perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana sudah terpenuhi hak Saksi-1 yang telah dirugikan atas uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi masih terlalu berat dan lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa dari pada harus memasukkan Terdakwa kedalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, karena pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, dimana masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum lain sekecil apapun dimasa Terdakwa menjalani pensiunnya, selain itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan saja untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk pembinaan kepada diri Terdakwa dan juga memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dari tindakan kesewenang-wenangan dari tindakan kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **surat-surat**, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Cek Tunai dari Bank BNI Nomor C480987 yang terdapat nama PT. Tritunggal Persada Jaya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- b. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari Pak Muhammad Yamin Kahar kepada Kolonel Kal Muhammad Yani Sholeh dari Bank BNI dan Bank Nagari.
- c. 3 (tiga) lembar Bukti Penolakan dari Kantor Cabang Bank BCA Ulak Karang Padang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022.
- d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Agustus 2022.
- e. 5 (lima) lembar Surat Somasi dan Surat Jawaban Somasi dari Pak Mohammad Yamin Kahar dan Kolonel Kal Mohammad Yani Sholeh.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan surat berharga dan merupakan foto copi dari aslinya, yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dengan berkas perkaranya dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik No. 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan surat berharga, yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak melekat dengan berkas perkaranya, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Ruknah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 14a KUHP juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohamad Yani Sholeh, Kolonel Kal NRP 512526, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

a. 1 (satu) lembar Cek Tunai dari Bank BNI Nomor C480987 yang terdapat nama PT. Tritunggal Persada Jaya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bukti Transfer dari Pak Muhammad Yamin Kahar kepada Kolonel Kal Muhammad Yani Sholeh dari Bank BNI dan Bank Nagari.

c. 3 (tiga) lembar Bukti Penolakan dari Kantor Cabang Bank BCA Ulak Karang Padang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022.

d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Agustus 2022.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar Surat Somasi dan Surat Jawaban Somasi dari Pak Mohammad Yamin Kahar dan Kolonel Kal Mohammad Yani Sholeh.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- f. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik No. 361, surat ukur tanggal 14 Juni 2017 Nomor 00362/suriamedal/2017.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri.Ruknah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul A., S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H., Kolonel Chk NRP 11940007800767, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zumron, S.H., M.Kn. Serka NRP 525652, Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Farma Nihayatul A., S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 15-K/PMT I/AU/IX/2023